



**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk  
("PERSEROAN")**

Diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2012 ("Rapat") yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2013 bertempat di Ballroom C, Hotel Shangri-La, Kota BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**Agenda 1**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2012, yang terdiri dari Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan atau Pricewaterhouse & Coopers sesuai Laporan Nomor: A130301001/DC2/HSH/I/2013 tanggal 1 Maret 2013.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan atau Pricewaterhouse & Coopers sesuai Laporan Nomor: A130327004/DC2/HSH/I/2013 tanggal 27 Maret 2013.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, sepanjang:
  - Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
  - Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Selanjutnya dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Perseroan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi dana hasil PUT III tahun 2010.

**Agenda 2**

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yaitu sebesar Rp 7.046.146.246.346,00 (tujuh triliun empat puluh enam miliar seratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) untuk selanjutnya disebut "Laba Bersih Tahun 2012" sebagai berikut:

1. Sebesar 30% atau senilai Rp 2.113.843.873.904,00 (dua triliun seratus tiga belas miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat rupiah) ditetapkan sebagai dividen Tahun Buku 2012 dan akan dibayarkan pada tanggal 16 Mei 2013 kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Mei 2013, sehingga setiap 1 (satu) saham berhak untuk menerima dividen sebesar Rp 113,35.
2. Sebesar 10% atau senilai Rp 704.614.624.635,00 (tujuh ratus empat miliar enam ratus empat belas juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) untuk Cadangan Tujuan guna mendukung investasi.
3. Sebesar 5% atau senilai Rp 352.307.312.317,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar tiga ratus tujuh juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) untuk Cadangan Umum dan Wajib.
4. Sisa Laba Bersih Tahun Buku 2012 yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar 55% atau senilai Rp 3.875.380.435.490,00 (tiga triliun delapan ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

Perseroan tidak mengalokasikan laba bersih Tahun Buku 2012 untuk sumber dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, tetapi Perseroan akan membentuk cadangan biaya tahun 2013 untuk Program *Corporate Community Responsibility* yang besarnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Perseroan.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2012 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Agenda 3**

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Agenda 4**

1. Menetapkan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2013 sama dengan tahun 2012.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2012 yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

### **Agenda 5**

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Bagus Rumbogo sebagai anggota Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya selama ini.
2. Mengangkat :
  - a. Sdr. A. Pandu Djajanto sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  - b. Sdr. Sutirta Budiman sebagai Direktur Perseroan.Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan yang diangkat tersebut diatas adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yang diselenggarakan pada tahun 2018, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan setelah pengangkatan Sdr. A. Pandu Djajanto tersebut berlaku efektif adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Sdr. Peter B. Stok
- Wakil Komisaris Utama Sdr. Tirta Hidayat
- Komisaris Independen Sdr. Achil Ridwan Djayadiningrat
- Komisaris Independen Sdr. Fero Poerbonegoro
- Komisaris Independen Sdr. B.S. Kusmuljono
- Komisaris Sdr. Daniel T. Sparringa
- Komisaris Sdr. A. Pandu Djajanto

Selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan setelah pengangkatan Sdr. Sutirta Budiman tersebut berlaku efektif adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama Sdr. Gatot M. Suwondo
- Wakil Direktur Utama Sdr. Felia Salim
- Direktur Sdr. Yap Tjay Soen
- Direktur Sdr. Krishna Suparto
- Direktur Sdr. Ahdi Jumhari Luddin
- Direktur Sdr. Suwoko Singoastro
- Direktur Sdr. Honggo Widjojo Kangmasto
- Direktur Sdr. Sutanto
- Direktur Sdr. Darmadi Sutanto
- Direktur Sdr. Adi Setianto
- Direktur Sdr. Sutirta Budiman

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

#### **Agenda 6**

Menyetujui Limit Hapus Tagih sebesar Rp 4,6 triliun berpedoman pada kebijakan Hapus Tagih yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

#### **Agenda 7**

1. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan serta penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut, memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk memohon persetujuan dan melaporkan perubahan Anggaran Dasar ini kepada pihak yang berwenang, menyatakan serta menyusun penyesuaian perubahan atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan dengan akta otentik dihadapan Notaris apabila disyaratkan oleh pihak yang berwenang dan /atau perundang-undangan yang berlaku, membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang yang diperlukan, hadir dihadapan pihak atau pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan atau melaporkan kepada pihak atau pejabat yang

berwenang serta melakukan tindakan lain yang dipandang perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.

**Agenda 8**

Menyetujui pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. Dalam hal staf Sekretariat Dewan Komisaris berasal dari staf internal Perseroan, maka berlaku ketentuan kepegawaian Perseroan.

**Jakarta, 2 April 2013**

**Direksi Perseroan**



**ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS  
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Notice is hereby given to shareholders of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk hereinafter called "The Company" that the Annual General Meeting of Shareholders held on, March 28, 2013 at the Ballroom C, Hotel Shangri-La, Kota BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav.1 Jakarta 10220, have reached the following resolutions:

## **First Agenda**

1. Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ended on December 31, 2012, comprise with the Board of Directors Report, the Board of Commissioners Supervisory Action Report, Financial Statements of the Company for the financial year ended on December 31, 2012 together with the explanation/notes thereof which had been audited by the Office of the Registered Public Accountants Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Pricewaterhouse & Coopers) according to the Office of the Registered Public Accountants Report No. A130301001/DC2/HSH/I/2013 dated March 1, 2013 .
2. Approve and ratify the Annual Report of Partnership Program and Local Community Development Program including Financial Statements of Partnership Program and Local Community Development Program for the financial year ended on December 31, 2012, which had been audited by the Office of the Registered Public Accountants Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Pricewaterhouse & Coopers) according to the Office of the Registered Public Accountants Report No. A130327004/DC2/HSH/I/2013 dated March 27, 2013 .
3. Grant full release and discharge (*acquitt et de charge*) to all members of the Board of Directors from the management actions/measures and to all members of the Board of Commissioners from the supervisory actions/measures they carried out in the financial year ended on December 31, 2012 including the management and supervisory actions to the Partnership Program and Local Community Development Program, to the extent that:
  - a. Such actions do not constitute criminal offenses; and
  - b. Such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements as well as Annual Report of Partnership Program and Local Community Development Program for the financial year ended on December 31, 2012.

Furthermore, in order to comply with the Bapepam and LK Regulation Number X.K.4 concerning Reports on Use of Funds from the Public Offering, the Company has submitted the accountability report realization of PUT III funds for 2010.

## **Second Agenda**

Approve and determine the use of the Net Profits of the Company for the financial year ended on December 31, 2012 amounted Rp 7,046,146,246,346.00 (seven trillion forty six billion one hundred forty six million two hundred forty six thousand three hundred forty six rupiah), hereinafter shall be referred to as "the Net Profits of the 2012" as follows:

1. A sum of 30% or amounting to Rp 2,113,843,873,904.00 (two trillion one hundred thirteen billion eight hundred forty three million eight hundred seventy three thousand nine hundred four rupiah) designated as the 2012 Financial Year dividend and will be paid on May 16, 2013 to shareholders whose names are recorded in the List of Shareholders of the Company as of May 1, 2013, so that every 1 (one) share is entitled to receive dividend of Rp 113.35 (one hundred thirteen rupiah point thirty five cent).
2. A sum of 10% or amounting to Rp 704,614,624,635.00 (seven hundred four billion six hundred fourteen million six hundred twenty four thousand six hundred thirty five rupiah) will be used for Appropriated Reserve to support investment.
3. A sum of 5% or amounting to Rp 352,307,312,317.00 (three hundred fifty two billion three hundred seven million three hundred twelve thousand three hundred seventeen rupiah) for General and legal reserves.
4. The undetermined remaining sum of 55% of the Net Profits of the 2012, or amounting to Rp 3,875,380,435,490.00 (three trillion eight hundred seventy five billion three hundred eighty million four hundred thirty five thousand four hundred ninety rupiah) is determined as the Retained Earnings.

The Company does not allocate net Profit of the 2012 Financial Year for the Partnership and Community Development funding, but the Company will establish a reserve charge in 2013 for Corporate Community Responsibility Program in the amount according to the needs and abilities of the Company.

To grant power and authority to the Company's Board of Directors with the substitution rights to set the schedule and the procedures for distribution of the 2012 Financial Year cash dividends in accordance with prevailing regulations.

### **Third Agenda**

Approve granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine a Registered Public Accountants Office to perform the audit on the Company's Financial Statements and Annual Report of Partnership Program and Community Development Program for the financial year ending December 31, 2013, and to determine the compensation and other requirements in accordance with prevailing regulations.

### **Fourth Agenda**

1. Determine that the salary of the Board of Directors and the honorarium of the Board of Commissioners as well as the allowances and facilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners for 2013 still remain the same as in 2012.
2. Approve granting power and authority to the Board of Commissioners with the prior approval of Seri A Dwiwarna Shareholders to determine *tantiem* for the 2012 Financial Year for the Board of Directors and the Board of Commissioners.

### **Fifth Agenda**

1. Approve the discharge of Mr. Bagus Rumbogo as a member of the Company's Board of Commissioners commencing from the closing date of the Meeting by expression of gratitude for the contribution of energy and ideas during his service as member of the Board of Commissioners of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2. Approve the appointment of :
  - a. Mr. A. Pandu Djajanto as a member of the Board of Commissioners.
  - b. Mr. Sutirta Budiman as a member of the Board of Directors.

The appointment of Mr. A. Pandu Djajanto as a member of the Board of Commissioners and Mr. Sutirta Budiman as a member of the Board of Directors shall be effectively valid since the approval from Bank Indonesia has been obtained and has complied with rules and regulations. The expiry term of service of appointed member of the Board of Commissioners and the Board of Directors are until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the 5th (fifth) since their appointment held in 2018, **but without prejudice to the right of a General Meeting of Shareholders meeting to dismiss or discharge the members of the Board of Commissioners and Board of Directors at any time before their term of office has come to an end.**

Accordingly, the composition of the Board of Commissioners upon the appointment of Mr. A. Pandu Djajanto is effectively valid as follows:

- Mr. Peter Benjamin Stok, President Commissioner/Independent Commissioner
- Mr. Tirta Hidayat, Vice President Commissioner
- Mr. Achil Ridwan Djayadiningrat, Independent Commissioner
- Mr. Fero Poerbonegoro, Independent Commissioner
- Mr. B.S. Kusmuljono, Independent Commissioner
- Mr. Daniel Theodore Sparringa, Commissioner
- Mr. A. Pandu Djajanto, Commissioner.

Furthermore, the composition of the Board of Directors upon the appointment of Mr. Sutirta Budiman is effectively valid as follows:

- Mr. Gatot M. Suwondo, President Director
- Miss. Felia Salim, Vice President Director
- Mr. Yap Tjay Soen, Director
- Mr. Krishna Suparto, Director
- Mr. Ahdi Jumhari Luddin, Director
- Mr. Suwoko Singoastro, Director
- Mr. Honggo Widjojo Kangmasto, Director
- Mr. Sutanto, Director
- Mr. Darmadi Sutanto, Director
- Mr. Adi Setianto, Director
- Mr. Sutirta Budiman, Director

3. Grant the authority with substitution rights to the Company Board of Directors to take all actions necessary relating to the above mentioned decisions in accordance with prevailing regulations, including to state the Decision of this Meeting in the separate deed before a Notary Public and to register the composition of the members of the Company Board of Commissioners and Board of Directors.

#### **Sixth Agenda**

Approve the limit of write-off amounted to Rp 4,6 trillion based on the Write-Off Policy approved by the Board of Commissioners.

#### **Seventh Agenda**

1. Approve the changes of Article 12 paragraph (9) of Company's Articles of Association and recodification of Company's Articles of Association.
2. With regard to changes of Article of Association, give power and authority with substitution rights to Directors to, individually or jointly, ask approval and report these changes to the relevant authorities, to declare and accommodate changes or correction with authentic documents before the Notary if required by authorized party or prevailing regulations, to make and sign all letters, deeds or documents, to present before the Notary or authorized officials, to propose or to report to authorized officials and to conduct any actions which is required in connection with the such changes the Articles of Association.

#### **Eighth Agenda**

Approve the application of Regulation of Minister of State-owned Enterprise No PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 regarding the Board of Commissioners Apparatus In the event that the Board of Commissioners Secretariat staff are from the Company internal staff, then the Company employment regulations will be applied.

**Jakarta, April 2, 2013**  
**The Board of Directors**

